



**PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN
NOTARIS/PPAT DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg)**

TESIS



Oleh :
SAMBUDY KURNIAWANSYAH MUHAMMAD
NPM : 21802022016

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI ATAS DUA MILIAR RUPIAH PADA BANK YANG DILIKUIDASI

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan dapat dikatakan sebagai lembaga asuransi yang didirikan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang menjamin pengembalian dana nasabah sampai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bagi nasabah yang memiliki nilai simpanan yang berada dibawah nilai yang dijamin, maka hal ini bisa memberikan rasa aman akan jaminan dana yang disimpannya pada bank.

Perubahan besaran yang dijamin ini, kemudian yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah dan Apa upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi apabila simpanannya melebihi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, dengan sumber bahan hukum sekunder, primer dan tersier, serta dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dari adanya likuidasi suatu bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dananya melebihi dari penjaminan LPS sebagai perlindungan hukumnya, Undang-Undang LPS memberikan hak kepada nasabah penyimpan tersebut bahwa simpanannya yang melebihi dua miliar rupiah akan mendapat pembayaran dari hasil penjualan aset bank dalam proses likuidasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang LPS, serta untuk simpanan yang tidak dijamin karena memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 19 dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

ABSTRACT

The Deposit Insurance Corporation can be regarded as an insurance institution that was established with the aim of restoring public confidence in the banking industry. This can be seen from the rules that have been stipulated in Law No. 7 of 2009 which guarantees a refund of customer funds of up to Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah). For customers who have a deposit value that is below the guaranteed value, this can provide a sense of security for the guarantee of funds deposited with the bank.

This change in the guaranteed amount, then the problem is how the legal protection for customers depositing funds above two billion rupiah and what are the legal remedies for customers depositing funds in liquidated banks if their deposits exceed the amount guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. This research uses normative research, with a library approach, legislation, with secondary, primary and tertiary legal sources, and analyzed by descriptive method.

The results of this study indicate that legal protection from the liquidation of a bank for depositors whose funds exceed the LPS guarantee as a legal protection, the LPS Law gives the depositor the right that deposits exceeding two billion rupiah will receive payment from the sale proceeds. bank assets in the process of liquidation, in accordance with the provisions of Article 54 Paragraph 1 of the LPS Constitution, as well as deposits that are not guaranteed because they meet the requirements contained in Article 19 can file an objection to the LPS or file a lawsuit in court.

Keywords: Legal Protection, Deposit Insurance Agency.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan terbagi menjadi beberapa Provinsi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sampai saat ini, Provinsi di Indonesia tercatat 34 Provinsi yang terbagi dalam beberapa pulau antara lain 10 Provinsi di Pulau Sumatera, 6 Provinsi di Pulau Jawa, 3 Provinsi di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, 5 Provinsi di Pulau Kalimantan, 6 Provinsi di Pulau Sulawesi dan 4 Provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua.

1)

Salah satu Provinsi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota Kota Tanjungpinang yang resmi berdiri pada tahun 2002 setelah berpisah dari Provinsi Riau dengan luas wilayah 8.084 KM².²⁾ Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi termuda di Indonesia dengan luas yang juga termasuk kecil dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, namun perputaran kegiatan ekonomi cukup signifikan karena telah diangkat lebih dari 200 orang Notaris/PPAT yang tersebar di Kota Tanjungpinang sebanyak 52 orang, Kota Batam sebanyak 117 orang, Kabupaten Karimun sebanyak 32 orang, Kabupaten Bintan sebanyak 22 orang, Kabupaten Lingga sebanyak 1 orang dan Kabupaten Anambas sebanyak 1 orang³⁾ dikarenakan

1. Zakky, *34 Nama Provinsi di Indoneisa dan Ibu kotanya*, 31 Juli 2018.

2. Ibid

3 Sekretariat Pengurus Wilayah IPPAT Provinsi Kepulauan Riau.

letak geografis provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia.

Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Kota Tanjungpinang khususnya dikarenakan keterbatasan lahan / tanah negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia sehingga banyak warga negara asing bermaksud untuk membeli rumah atau tanah untuk keluarga atau sebagai sarana untuk memperluas usaha mereka yang berada di negara asal selain karena sarana transportasi dan telekomunikasi yang relatif lancar juga dikarenakan harga tanah dan rumah yang dinilai oleh mereka relatif lebih murah dibandingkan di negara mereka sendiri.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pembuatan akta otentik oleh dan/atau di hadapan Notaris, didasarkan atas perintah undang-undang atau atas permintaan para pihak. Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak, namun Notaris berkewajiban untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang bersifat penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal yang akan dimuat dalam akta. Dengan demikian para pihak bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.

Sebagai pejabat yang diangkat untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta, maka seyogyanya Notaris dapat membuat akta otentik yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.

Menjadi masalah selanjutnya adalah apabila Notaris/PPAT membuat akta otentik yang

selanjutnya dalam perjalanan waktu dirubah dan dibatalkan sendiri oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum akan isi akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan melanggar UUJN yang menyatakan bahwa: “Isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, penocretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Sehingga apabila Notaris melakukan perubahan terhadap akta tanpa sepengetahuan para pihak, maka hal tersebut mengindikasikan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP). Dalam Pasal 263 KUHP disebutkan:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruhorang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan Pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 264 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa: “Pemalsuan surat diancam dengan Pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta otentik”.

Di Kabupaten Bintang yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau, terdapat sebuah kasus yang melibatkan seorang Notaris bernama Ratu Aminah Gunawan, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan yang pada tanggal 15 Desember 2016 diminta untuk membuat akta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Nyonya Supriati selaku Pihak Pertama/Penjual dan Tuan Cheng Liang selaku Pihak Kedua/Pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap M2 (meter persegi) atau total harga tanah keseluruhannya sebesar Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kepemilikan awalnya berupa Surat Tebas yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kecamatan Seri Kuala

Lobam, Kabupaten Bintan.

Dalam perkembangannya, bukti kepemilikan telah ditingkatkan oleh Notaris Ratu Aminah Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan menjadi Alas Hak dan menjadi 10 (sepuluh) unit Sertifikat Hak Milik dengan total tanah seluas 25.177 M2 (dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang telah dilaksanakan proses jual belinya dan seluruh sertifikat dibalik nama ke nama Pihak Kedua yaitu Tuan Cheng Liang dan 1 (satu) unit Alas Hak Nomor : 01/KTP/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar atas nama Notaris Ratu Aminah Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan seluas 5.081,15 M2 (lima ribu delapan ratus dua).

Pihak Kedua yaitu Tuan Cheng Liang, tidak menerima kenyataan bahwa tanah yang dibelinya berdasarkan Perjanjian semula yaitu seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) namun hanya diserahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik dengan luas 26.650 M2 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi) saja. Sedangkan 1 (satu) bidang yang seluas 5.802 M2 (lima ribu delapan ratus dua) telah ditawarkan oleh Notaris untuk dibeli oleh Pihak Kedua dimana Pihak Kedua menolak karena berdasarkan Perjanjian semula, Pihak Kedua telah berjanji untuk membeli dengan luas seluruhnya 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi).

Berdasarkan kecurigaan Pihak Kedua sebagai Pembeli tanah tersebut, maka hal ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian Bintan dan sekarang telah menjadi Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg dengan Terdakwa Notaris Ratu Aminah Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang telah memasuki proses Persidangan dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan selanjutnya telah dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 April 2022.

Dari uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai perilaku dan tindakan Notaris/PPAT yang telah membuat dua akta dengan obyek dan tanggal yang sama namun para

pihak berbeda, melalui kegiatan penelitian dalam rangka menyusun tesis dengan topik “PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN NOTARIS/PPAT DI KOTA TANJUNG PINANG (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Notaris/PPAT yang membuat 2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat ?
2. Bagaimana penerapan Pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat?
3. Bagaimanakah akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris PPAT?

C. Batasan Masalah

Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini, membatasi masalah pada ulasan mengenai:

1. Membahas tindakan Notaris/PPAT yang membuat 2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
2. Membahas penerapan pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
3. Membahas akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris/PPAT.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan Notaris/PPAT yang membuat 2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris/PPAT.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum khusus yang terkait dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris/PPAT.

b. Bagi pascasarjana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum di Magister Kenotariatan Pasacasarjana Universitas Islam Malang.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemalsuan surat oleh Notaris/PPAT sehingga masyarakat dapat lebih memahami.

b. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau bisa menjadi yurisprudensi, manakala ada kasus yang sama yakni Notaris/PPAT melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin orisinalitas tesis yang penulis susun, maka sebagai komparasi penulis kemukakan beberapa tesis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, antara lain:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Profile	Judul
1	RISA HERMAWATI TESIS MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA 2020	PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003 K/PID/2015)
ISU HUKUM		
	Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai: 1. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris melakukan pemalsuan terhadap akta autentik ? 2. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1003K/PID/2015 tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan seorang Notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku?	
HASAIL PENELITIAN		
	1. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya	

	<p>apabila notaries tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris.</p> <p>2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, yang mengabulkan permohonan kasasi membatalkan putusan lepas dari tuntutan hukum tingkat Pengadilan Negeri sehingga menyatakan terhadap Terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan ketentuan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam persidangan. Putusan ini, berakibat terhadap akta autentik yang telah dipalsukan oleh Notaris dengan cara merubah isi pasal yang telah disepakati bersama para pihak dalam akta perjanjian kerjasama vendor tanpa memberitahu salah satu pihak yaitu akta yang dibuat dihadapannya dapat batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di Pengadilan.</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
	PERBEDAAN	Permasalahan atau rumusan masalah yang dibahas berbeda
	KONTRIBUSI	Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
2	PROFIL	JUDUL
	SUHARDINO MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2017	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan, identitas dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (partij akte) yang dibuat?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau</p>	

	<p>dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.</p> <p>2. Perlindungan hukum yang biasa diupayakan Notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama 164 Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang – undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan.</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
	PERBEDAAN	Permasalahan atau rumusan masalah yang dibahas berbeda
	KONTRIBUSI	Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
3	PROFILE	JUDUL
	ABDUL JALAL MAGISTER KENOTARIATAN UNISSULA SEMARANG 2018	KETERLIBATAN PEJABAT NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DALAM PEMALSUAN DOKUMEN
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimanakah akibat dari keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertanggungjawaban atas keterlibatan pejabat notaris terhadap</p>	

	perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen?	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti kerugian.</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris. Kata Kunci : Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen.</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
	PERBEDAAN	Permasalahan atau rumusan masalah yang dibahas berbeda
	KONTRIBUSI	Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
4	PROFILE	JUDUL
	SAMBUDY KURNIAWANSYAH MUHAMMAD MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN NOTARIS/PPAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/ PN.TPg)
	ISU HUKUM	
	<p>1. Apakah tindakan Notaris/PPAT yang membuat 2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan sanksi Pidana terhadap Notaris/PPAT apabila terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat?</p> <p>3. Bagaimanakah akibat hukum sanksi pidana terhadap Jabatan Notaris PPAT?</p>	

HASIL PENELITIAN	
<p>1. Tindakan Notaris /PPAT yang membuat 2 (dua) akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini terbukti dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 35/Pid.B/2022/ PN. TPG tanggal 19 April 2022, sebagaimana tampak dalam kasus diatas.</p> <p>2. Penerapan pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana Nomor: 35/Pid.B/2022/ PN. TPg tanggal 19 April 2022, Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Dasar dan landasan hukum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) adalah dakwaan berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,</p> <p>3. Akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris/PPAT kepada Terdakwa (Ratu Aminah Gunawan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka secara otomatis terpidana (Ratu Aminah Gunawan) tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Bintan.</p>	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.
PERBEDAAN	Permasalahan atau rumusan masalah yang dibahas berbeda
KONTRIBUSI	Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan agar pembaca mudah dalam memahami isi dari tesis ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai Notaris, mulai dari Kode Etik Notaris, Hak Kewajiban

dan Larangan Notaris, Kewenangan Notaris. Kemudian dilanjutkan dengan membahas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mulai dari definisi PPAT, Jenis-jenis PPAT, Kewenangan PPAT, Sanksi Pidana Pada PPAT atas Pemalsuan Surat dan Sanksi PPAT Dalam Pemalsuan Surat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian, mulai dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang Tindakan Notaris /PPAT yang Membuat 2 (Dua) Akta Dengan Objek dan Tanggal yang Sama Namun Para Pihak yang Berbeda Dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Duduk Perkara Pidana Nomor: 35/Pid.B/2022/PN.TPG Tanggal 19 April 2022, lalu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Keterangan Terdakwa, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Selanjutnya tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris /PPAT Apabila Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta Akibat Hukum Sanksi Pidana Terhadap Notaris /PPAT

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan masalah yang dikemukakan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan Notaris /PPAT yang membuat 2 (dua) akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini terbukti dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 35/Pid.B/2022/PN.TPg, tanggal 19 April 2022.
2. Penerapan pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam Perkara Pidana Nomor: 35/Pid.B/2022/ PN.TPg tanggal 19 April 2022, Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Dasar dan landasan hukum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) adalah dakwaan berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim langsung mempertimbangkan bahwa dakwaan sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3. Akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris/PPAT Ratu Aminah Gunawan, SH.,MKn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka secara otomatis terpidana tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Notaris/PPAT di

Kabupaten Bintan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Dalam menjalankan praktek sebagai Notari/PPAT dituntut untuk selalu berhati-hati dengan mengedepankan hati nurani dan jangan mudah percaya pada bujukan calo-calo tanah yang niatnya semata hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan keselamatan dan keamanan Notaris/PPAT.
2. Jabatan Notaris/PPAT adalah amanah, sehingga dalam menjalankannya wajib memperhatikan kepentingan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga akan mengakibatkan timbulnya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan bahkan sampai ke keturunan mereka yang sah baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
3. Sedapat dan sejauh mungkin hindari praktik Notaris/PPAT yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan nama korps. Karena sekali melakukan tindakan atau hal-hal yang melanggar hukum dapat berakibat fatal dan tidak pernah akan mendapatkan *trust* dari masyarakat pada Notaris/PPAT yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Depdikbud, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta: Balai Pustaka.
- CST. Kansil. & Cristine Kansil, (2004), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Doddy Radjasa Waluyo, (2005), *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Tangerang : Media Notaris.
- E. Y. Kanter, (2001), *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta: Storia Grafika.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, (1996), *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Isnu Gunadi & Efendi.Jonaedi, (2011), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- J.C.S Simorangkir, (2013), *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Komar Andasmita, (1981), *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur.
- Moeljatno, (1933), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, (2008), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum' Normatif dan Empiris*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- R. Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.

R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Salim HS, (2006), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satochid Kartanegara. (1955), *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Soetandyo Wignyosubroto, (1995), *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan' Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.

_____, (2002), *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1990), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suratman dan Philips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfa Beta.

Tri Andarisman, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung: Unila.

Wiryono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Zakky, 34 Nama Provinsi di Indoneisa dan Ibukotanya, 31Juli 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jurnal/Disertasi/Tesis:

Didik Ariyanto, (2006), *Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Gobrogon*. Tesis, Semarang: PPS Universitas Diponegoro.

Henny Hartati, Habib Adjie. (2018), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)*. *Jurnal Hukum, (Online)*, (<http://www.jurnalfsh.uinsby.ac.id>), diakses 14 Maret 2020.

Teguh Pambudi, “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*”, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Yanly Gandawidjaja, (2002), *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Tesis, Bandung: PPS Universitas Katolik Parahyangan.

Webside Online:

Yunita Maria Yeni M, *Profesi Guru: Antara Pengabdian dan Tuntutan*,
<http://www1.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/9910/psiko1.htm-sumber>

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-pemidanaan.html>

<http://liseyolanda.staff.uui.ac.id/2009/08/26/tujuan-hukum-pidana/#more-3>

<http://www.rezaalf.co.cc/2009/04/pidana-dan-pemidanaan.html>